



PUTUSAN

Nomor 190/Pid.B/LH/2021/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Roihan Afif Erdin;
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/19 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Demplaksari Kalangan RT.05 Desa Baturetno
Kec. Banguntapan Kabupaten Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa Muhammad Roihan Afif Erdin tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 190/Pid.B/LH/2021/PN Yyk tanggal 21 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/LH/2021/PN Yyk tanggal 21 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ROIHAN AFIF ERDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memiliki dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ROIHAN AFIF ERDIN berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 190/Pid.B/LH/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor Burung Elang Brontok (*Nisaetus Cirrhatus*) dirampas untuk negara dengan cara diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Yogyakarta;
- 1 (satu) buah box dari triplek warna krem;
- 1 (satu) buah sarung tangan kulit warna merah;
- 1 (satu) unit HP HP Merek Redmi Note 7 warna hitam beserta 1 (satu) buah Simcard Telkomsel Nomor 081227907938;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ROIHAN AFIF ERDIN pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau di waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2021, bertempat di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTHY) Jalan Bantul KM.1 No. 141 Kelurahan Gedongkiwo, Kec. Mantriweron Kota Yogyakarta, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa membawa 1 (satu) ekor Burung Elang Brontok warna hitam miliknya yang didapatkannya dari hasil barter antara Musang Pandan miliknya yang dihargai sebesar Rp. 400.000,- dengan Burung Elang Brontok milik Pak Indarto menuju ke kios milik saksi Wiryono als Keweng. Terdakwa dan saksi Wiryono als. Keweng janji bertemu di tempat tersebut karena sebelumnya Terdakwa menawarkan Burung Elang Brontok warna hitam miliknya tersebut kepada saksi Wiryono als Keweng melalui pesan Whatsapp lewat

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 190/Pid.B/LH/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphonenya, dan atas tawaran tersebut saksi Wiryono als Keweng bersedia membelinya dengan harga Rp. 800.000,-;

- Bahwa saat bertemu dengan saksi Wiryono als Keweng, lalu Terdakwa dengan mengenakan sarung tangan kulit warna merah memegang burung Elang Brontok warna hitam dalam kotak box dari triplek untuk dipindahkan ke dalam kandang besi, dan bersamaan dengan itu datang saksi Arik Susilo dan saksi Taufiq Nugroho Putro, SH anggota Ditreskrimsus Polda DIY mengamankan Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) ekor Burung Elang Brontok warna hitam, 1 (satu) buah box dari triplek warna krem, 1 (satu) buah sarung tangan kulit warna merah, 1 (satu) unit HP Merek Redmi Note 7 warna hitam beserta 1 (satu) buah Simcard Telkomsel Nomor 081227907938.
- Bahwa saat diamankan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen atas kepemilikan 1 (satu) ekor burung Elang Brontok warna hitam;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) ekor Burung Elang Brontok warna hitam dalam keadaan hidup tersebut berdasarkan Surat Keterangan Hasil Identifikasi Satwa Nomor KT.12/K.22/TU/KSA/2/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Siti Markhamah, jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Muda pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta dengan hasil identifikasi jenis satwa sebagai berikut :

1. Jenis Satwa : Elang Brontok (*Nisaetus cirrhatus*)
2. Ciri-ciri satwa tersebut sebagai berikut :

- Pada bagian kaki ditumbuhi bulu sampai bagian bawah seperti menggunakan kaos kaki;
- Termasuk Elang Brontok fase gelap (dark morph); warna bulu coklat gelap/hitam dan cere berwarna hitam
- Tinggi satwa : 40 cm
- Panjang ekor : 30 cm

3. Status Konservasi : Satwa dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa, perubahan lampiran sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 (Satwa dilindungi no. 194).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 190/Pid.B/LH/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIK SUSILO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik Polri;
 - Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena melakukan kegiatan menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa dilengkapi dokumen yaitu mengantar 1 hewan elang brontok di pasar satwa dan tanaman hias Yogyakarta (Pasthy) Jl. Bantul Km 1 Gedongkiwo Mantrijeron Kota Yogyakarta;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjual burung elang brontok yaitu pada saat saksi dengan tim berpatroli di pasar Pasthy pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 saksi melihat adanya transaksi jual beli burung elang brontok di kios milik saudara Wiryono yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa setelah mengetahui adanya transaksi pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 pukul 11.00 Wib, saksi dengan tim langsung melakukan penindakan dan mengamankan pelaku beserta barang bukti kemudian di bawa ke Ditreskrimsus POLDA DIY;
 - Bahwa setelah kami melakukan penangkapan kami menemukan barang bukti berupa 1 burung elang brontok, 1 buah kotak dari triplek, satu buah sarung tangan kulit warna merah dan 1 HP warna hitam;
 - Bahwa kondisi burung elang brontok pada saat saksi amankan dalam keadaan hidup;
 - Bahwa Terdakwa akan menjual burung elang brontok dengan harga Rp 800,000 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa belum sempat diserahkan oleh terdakwa dan pada saat terdakwa mengeluarkan dari kandang tripleknya kami langsung menangkap terdakwa;
 - Bahwa cara terdakwa menawarkan burung elang brontok awalnya terdakwa komunikasi dengan pembelinya dengan menggunakan hp yang sekarang menjadi barang bukti;
 - Bahwa terdakwa tidak ada dokumen atau ijin mengenai kepemilikan burung elang brontok;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 190/Pid.B/LH/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian kami berkoordinasi dengan BKSDA Yogyakarta dan menanyakan mengenai burung elang brontok dan hasilnya bahwa burung tersebut termasuk dilindungi dan tidak diperjualbelikan karena populasinya sedikit dan dikawatirkan akan punah;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa baru 1 kali menjualbelikan burung yang dilindungi;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau burung elang brontok tersebut hewan yang di lindungi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi WIRYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik Polri;
- Bahwa saya yang hendak membeli burung elang brontok dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 11:00 wib terdakwa akan menjual elang brontok ke kios milik saya namu sebelum ada transaksi terdakwa sudah di tangkap oleh polisi;
- Bahwa saksi dengan terdakwa hanya sebatas kenal saja;
- bahwa awal mula terdakwa menawarkan burung elang brontok yaitu kami komunikasi lewat wa bahwa terdakwa akan menjual burung elang brontok di kios saksi dan janji akan transaksi di kios saksi dengan harga Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) di pasar Pasthy Jl. Bantul Gedongkiwo, Mantrijeron, Kota Yogyakarta;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan terdakwa memelihara burung elang brontok;
- Bahwa saksi juga tidak tahu berapa usia burung elang brontok milik terdakwa;
- Bahwa saksi juga tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan burung elang brontok tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan foto burung elang brontok, adalah burung yang terdakwa hendak dijual kepada saksi;
- Bahwa awalnya saksi hendak membeli burung elang brontok dari terdakwa karena sebelumnya ditawari oleh terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menjual binatang kepada saksi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 190/Pid.B/LH/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui burung elang brontok tersebut di lindungi;
- Bahwa di pasar Pasty sering ada rasia hewan langka dan di lindungi;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa baru 1 kali menjual belikan burung yang di lindungi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi TAUFIQ NUGROHO PUTRO, SH., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik Polri;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena melakukan kegiatan menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa dilengkapi dokumen yang sedang menghantar 1 hewan elang brontok di pasar satwa dan tanaman hias Yogyakarta (Pasty) Jl. Bantul Km 1, Gedongkiwo, Mantrijeron, Kota Yogyakarta;
- Bahwa pada saat saksi dengan tim berpatroli di pasar Pasty pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 saksi melihat adanya transaksi jual beli burung elang brontok di kios milik saksi Wiryono yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui adanya transaksi pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 pukul 11:00 wib saya dengan tim langsung melakukan penindakan dan mengamankan pelaku beserta barang bukti kemudian di bawa ke Ditreskrimsus POLDA DIY;
- Bahwa, setelah melakukan penangkapan kami menemukan barang bukti berupa : 1 burung elang brontok, 1 buah kotak dari triplek, satu buah sarung tangan kulit warna merah dan 1 HP warna hitam;
- Bahwa burung elang brontok dalam keadaan hidup;
- Bahwa Terdakwa akan menjualnya dengan harga Rp 800,000 (delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

Ahli SITI MARKHAMAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli membenarkan semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik Polri;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 190/Pid.B/LH/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satwa yang dilindungi tidak boleh dimiliki dalam keadaan hidup atau mati yang ditetapkan oleh pemerintah dasar hukumnya adalah pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, untuk burung yang dilindungi adalah burung yang tidak boleh dimiliki dalam keadaan hidup atau mati dasar hukumnya adalah pasal 4 ayat (1) dan (2) PP Nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa;
- Bahwa latar belakang burung jenis tertentu perlu dilindungi karena jenis burung tertentu populasinya kecil, daerah penyebaran terbatas (endemic), ada penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam dan dasar hukumnya adalah pasal 5 PP Nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa;
- Bahwa sebaran burung elang brontok adalah di Sunda Besar (Sumatra, Kalimantan, Jawa Bali) dan Nusa Tenggara;
- Bahwa burung elang brontok merupakan jenis burung yang dilindungi di Indonesia berdasarkan PP Nomor 7 tahun 1999 dengan perubahan lampiran sesuai Permenlhk Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 (1 .no .194);
- Bahwa burung elang brontok memiliki nama ilmiah Nisaetus Cirrhatus yang memiliki ciri-ciri pada bagian kaki ditumbuhi bulu sampai bagian bawah seperti menggunakan kaos kaki, elang brontok termasuk fase gelap, warna bulu coklat gelap/hitam dengan cere berwarna hitam;
- Bahwa burung elang brontok tidak diperbolehkan/dilarang dipelihara dan diperjualbelikan berdasarkan pasal 21 ayat (2) nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- Bahwa syarat untuk memiliki, memelihara dan memperdagangkan satwa liar dilindungi yaitu satwa yang berasal dari penangkaran yang terdaftar di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Balai KSDA Yogyakarta, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa;
- Bahwa ahli sempat mengidentifikasi burung elang brontok tersebut dan telah mengeluarkan surat keterangan dari hasil identifikasi burung elang brontok;
- Bahwa untuk wilayah Yogyakarta habitatnya ada di hutan Gunung Merapi;
- Bahwa semua burung jenis elang termasuk yang dilindungi;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 190/Pid.B/LH/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa burung yang dilindungi pada saat ditangkarkan mempunyai ciri ciri khusus biasanya di beri gelang di kakinya sebagai tanda;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik Polri;
- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan ini karena memelihara dan menjual burung elang brontok;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh tim Polda D.I Yogyakarta;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 Wib di pasar satwa dan tanaman hias Yogyakarta (PASTHY) Jl. Bantul Km 1 No. 141 Gedongkiwo Mantrijeron Kota Yogyakarta;
- Bahwa terdakwa memelihara burung elang brontok sejak hari Selasa tanggal 16 februari 2021;
- Bahwa terdakwa mendapatkan burung elang brontok dari bapak Indarto dengan cara barter dengan musang pandan milik terdakwa di pasar PASTHY Yogyakarta;
- Bahwa rumah bapak Indarto terdakwa tidak tahu, hanya bertemu di pasar Pasty;
- Bahwa terdakwa memelihara burung elang brontok hanya untuk terdakwa pelihara;
- Bahwa terdakwa memelihara burung elang brontok tidak dilengkapi dengan dokumen surat surat;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa burung elang brontok tersebut satwa yang di lindungi,;
- Bahwa barang bukti berupa :1 box kotak triplek tersebut merupakan tempat untuk membawa burung elang brontok, sarung tangan merah digunakan untuk memegang burung elang brontok dan hp adalah milik terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dengan pembeli bu rungung elang brontok;
- Bahwa terdakwa menjual melalui komunikasi melalui whatsapp kemudian cod di pasar Pasty Yogyakarta;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 190/Pid.B/LH/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa burung elang brontok dengan cara memasukan ke dalam kotak triplek kemudian menuju ke pasar Pastyh Yogyakarta;
- Bahwa sebelumnya terdakwa melakukan jual beli hewan seperti musang pandan , hamster, tupai, kelinci dan terdakwa lakukan melalui online sejak 2019;
- Bahwa terdakwa belum menerima uang dari penjualan burung elang brontok sudah di tangkap oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi ataupun Ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor Burung Elang Brontok (*Nisaetus Cirrhatus*) dirampas untuk negara dengan cara diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Yogyakarta;
- 1 (satu) buah box dari triplek warna krem;
- 1 (satu) buah sarung tangan kulit warna merah;
- 1 (satu) unit HP HP Merek Redmi Note 7 warna hitam beserta 1 (satu) buah Simcard Telkomsel Nomor 081227907938;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, saksi Arik Susilo bersama team dari Ditreskrimsus Polda Yogyakarta mengetahui terdakwa akan menjual burung elang brontok kepada saksi Wiryono di depan Kios saksi Wiryono di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (Pasar Pastyh) Jalan Bantul Km. 1, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta;
- Bahwa terdakwa akan menjual burung elang brontok tersebut tanpa ada dokumen;
- Bahwa team Ditreskrimsus Polda Yogyakarta kemudian mengamankan pelaku dan barang bukti berupa : 1 (satu) ekor burung elang brontok, 1 (satu) buah kotak dari tripek, 1 (satu) sarung tangan kulit warna merah dan 1 (satu) HP warna hitam;
- Bahwa burung elang brontok yang akan dijual oleh terdakwa tersebut dalam keadaan hidup dan akan dijual dengan harga Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 190/Pid.B/LH/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memelihara burung elang brontok tersebut sejak hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 yang terdakwa peroleh dengan cara barter Musang Pandan milik terdakwa dengan burung elang brontok milik Bapak Indarto;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau burung elang brontok tersebut dilindungi, awalnya terdakwa menukar elang brontok tersebut dengan Musang Pandan miliknya dengan niat akan diserahkan ke BKSDA Yogyakarta tetapi karena ada kebutuhan uang maka kemudian terdakwa berubah pikiran dan terdakwa menawarkan elang brontok tersebut kepada saksi Wiryono, namun sebelum terdakwa menerima uangnya maka terdakwa sudah ditagkap Polisi;
- Bahwa burung elang brontok memiliki nama ilmiah *Nisaetus Cirrhatus*, merupakan jenis burung yang dilindungi di Indonesia dan dilarang dipelihara dan diperjual belikan berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Stawa Yang Dilindungi pada lampiran jenis satwa yang dilindungi nomor 194;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1990, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai unsur ke-1 : Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 190/Pid.B/LH/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan terdakwa Muhammad Roihan Afif Erdin dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga kepada terdakwa tersebut terbukti dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah terdakwa Muhammad Roihan Afif Erdin tersebut, oleh karena itu maka unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-1 ini telah terbukti;
Mengenai unsur ke-2 : Dengan sengaja, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud “dengan sengaja” ini Peraturan Perundang-undangan tidak memberikan penjelasan ataupun definisinya, oleh karena itu maka pengertian sengaja tersebut dapat diketahui dari teori-teori yang diberikan oleh para ahli hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut maka dikenal ada 2 (dua) teori, yaitu :

1. Teori Kehendak (Wilsstheorie), yaitu sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang;
2. Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie), yaitu bahwa dianggap ada kesengajaan atau sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari dua teori tentang kesengajaan tersebut maka dikenal ada 3 (tiga) tingkatan atau corak kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (dolus directus), yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Sengaja dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis), yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan 2 (dua) teori kesengajaan dan 3 (tiga) tingkatan/corak kesengajaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “sengaja”, adalah bahwa pelaku memang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini merupakan alternatif dari beberapa perbuatan hukum, sehingga apabila perbuatan terdakwa memenuhi satu atau atau lebih dari beberapa perbuatan hukum tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka telah ternyata bahwa terdakwa telah dengan sengaja memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, yaitu terdakwa telah dengan menukarkan Musang Pandan miliknya dengan burung elang brontok (*Nisaetus Cirrhatus*) milik seseorang bernama Indarto, awalnya dengan niat burung elang brontok tersebut akan diserahkan ke BKSDA Yogyakarta karena terdakwa mengetahui kalau burung elang brontok tersebut termasuk satwa yang dilindungi, tetapi setelah beberapa hari dipelihara dan terdakwa membutuhkan uang maka terdakwa berubah pikiran dan berniat untuk menjual burung elang brontok tersebut.

Bahwa terdakwa kemudian berkomunikasi dengan saksi Wiryono menawarkan burung elang brontok miliknya tersebut dengan harga Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah), tetapi saat terdakwa menyerahkan burung elang brontok tersebut kepada saksi Wiryono di depan kios milik saksi Wiryono di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (Pasar Pasthy) Jalan Bantul Km.1 Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta, terdakwa ditangkap oleh team Satreskrimsus Polda Yogyakarta.

Bahwa burung elang brontok yang mempunyai nama ilmiah *Nisaetus Cirrhatus* tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi pada lampiran jenis satwa yang dilindungi nomor 194 dan berdasarkan pasal 21 ayat (2) jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dilarang untuk dimiliki, dipelihara ataupun diperdagangkan dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 ini telah terpenuhi dan terbukti pula;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang No 5 Tahun 1990 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 190/Pid.B/LH/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) ekor Burung Elang Brontok (*Nisaetus Cirrhatus*) karena diperoleh dengan melanggar hukum maka harus dirampas untuk negara dengan cara diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Yogyakarta;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai barang bukti berupa :1 (satu) buah box dari triplek warna krem, 1 (satu) buah sarung tangan kulit warna merah dan 1 (satu) unit HP HP Merek Redmi Note 7 warna hitam beserta 1 (satu) buah Simcard Telkomsel Nomor 081227907938 karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam ketentuan pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, bagi pelaku tindak pidana tersebut selain diancam pidana penjara juga diancam pidana denda, maka kepada terdakwa selai dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang besarnya denda dan lamanya hukuman pengganti akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan dengan mempertimbangkan pembelaan terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melindungi satwa yang dilindungi;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 190/Pid.B/LH/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Roihan Afif Erdin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor Burung Elang Brontok (*Nisaetus Cirrhatus*);

Dirampas untuk negara dengan cara diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Yogyakarta;

- 1 (satu) buah box dari triplek warna krem;

- 1 (satu) buah sarung tangan kulit warna merah;

- 1 (satu) unit HP HP Merek Redmi Note 7 warna hitam beserta 1 (satu) buah Simcard Telkomsel Nomor 081227907938;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, oleh kami, P. Cokro Hendro Mukti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nuryanto, S.H., M.H., dan Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heri Santosa, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Moch Sochib, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nuryanto, S.H., M.H.

P Cokro Hendro Mukti, S.H.

Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 190/Pid.B/LH/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Heri Santosa, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 190/Pid.B/LH/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)